

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk mengetahui berhak atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dewasa ini, kenakalan yang dilakukan oleh anak semakin berkembang sehingga menyebabkan anak bersinggungan dengan hukum. Pertanggungjawaban Pidana Anak menjadi pro kontra tersendiri dalam ruang lingkup peradilan pidana di Indonesia. Sebagian ahli menuntut bahwa anak perlu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi dengan alasan Hak Asasi Manusia, namun sebagian lainnya menolak dan berpendapat bahwa anak juga perlu mendapat perlindungan agar tidak bersinggungan dengan sistem peradilan pidana karena anak adalah aset bangsa yang perlu dijaga untuk pembangunan masa depan. Menengahi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur terkait batas usia seorang anak dapat bertanggungjawab secara pidana. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum. Batas usia anak berhadapan dengan hukum yang dirasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah 12-18 tahun. Di Indonesia sendiri bagi anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman maupun diproses melalui peradilan pidana mengingat anak pelaku belum tentu memahami makna perbuatannya tersebut.

Penegakan hukum terhadap anak tidak terlepas dengan perlindungan hukumnya. Penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak selalu berjalan beriringan. Jika hukum terhadap anak ditegakkan tanpa diiringi dengan perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hak anak itu sendiri. Oleh karena itu, dibentuklah diversi yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi adalah sebuah proses penyelesaian perkara

yang bersifat alternatif untuk menjauhkan anak agar tidak bersinggungan dengan sistem peradilan pidana. Diversi menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh oleh para penegak hukum dalam setiap tahap persidangan anak. Apabila segala upaya telah dilakukan untuk menghindari anak masuk ke dalam lingkup peradilan gagal dan anak terjerat dalam sistem peradilan pidana. maka selayaknya orang dewasa, anak yang berkonflik dengan hukum pun diberi hak-hak yang sama atau bahkan lebih intens daripada hak yang diberikan kepada terdakwa orang dewasa. Dengan adanya hak inilah sebagai pembuktian bahwa antara penegakan hukum dan perlindungan hukum berjalan dengan harmonis.